





	POLITEKNIK NEGERI JAKARTA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL [SPMI]	No: SOP-07- SM/PNJ/SPMI/314 Tanggal: 12 Desember 2022
	PROSEDUR KAJI ULANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	Revisi: 0 Halaman: 1 dari 4

PROSEDUR

PENGUKURAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL)

Digunakan untuk melengkapi:	SM/PNJ/SPMI/314 Standar Penilaian Pembelajaran
-----------------------------	---

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Dirumuskan oleh	Tim Penyusun Vina Nanda Garjati, S.T., M.T.	
Diperiksa oleh	Direktur PNJ Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL, M.T.	
Disetujui oleh	Ketua Senat PNJ Dr. Drs. Afrizal Nursin, S.T., M.T.	
Ditetapkan oleh	Direktur PNJ Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL, M.T.	
Dikendalikan oleh	Satuan Penjaminan Mutu PNJ Susilawati, S.I.Kom., M.Si.	

	POLITEKNIK NEGERI JAKARTA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL [SPMI]	No: SOP-07- SM/PNJ/SPMI/314 Tanggal: 12 Desember 2022
	PROSEDUR KAJI ULANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	Revisi: 0 Halaman: 2 dari 4

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi program studi dalam rangka mengevaluasi capaian pembelajaran lulusan. Tujuan pelaksanaan evaluasi tersebut mengukur keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi program studi. Evaluasi dengan kaji ulang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu dalam rangka membuktikan kesesuaian pencapaian dan peningkatan mutu.

2. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup kaji ulang capaian pembelajaran lulusan meliputi indikator penilaian, ketercapaian, dan hasil pengukuran oleh program studi dengan pembandingan ketetapan standar yang berlaku. Ketercapaian hasil kaji ulang mencakup rencana dalam upaya pencapaian sasaran dengan strategi dan proses yang berlaku dalam Sistem Penjaminan Mutu.

3. REFERENSI

- Peraturan Direktur Nomor 2978/PL3/KR/2022 tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Lulusan (*Outcome Based Education*) Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2022
- Peraturan Direktur Nomor 2979/PL3/KR/2022 tentang Kaji Ulang Capaian Pembelajaran Lulusan Setiap Program Studi dalam Rangka Pemutakhiran Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Lulusan (*Outcome Based Education*) Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2022.

4. DEFINISI

Kaji ulang merupakan kegiatan pengukuran *proficiency level* untuk mendapatkan kesesuaian capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi dengan penilaian pengguna lulusan (industri)

	POLITEKNIK NEGERI JAKARTA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL [SPMI]	No: SOP-07- SM/PNJ/SPMI/314 Tanggal: 12 Desember 2022
	PROSEDUR KAJI ULANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	Revisi: 0 Halaman: 3 dari 4

5. PENANGGUNG JAWAB

- Direktur
- Wakil Direktur Bidang Akademik
- Satuan Penjaminan Mutu Internal
- Ketua Jurusan
- Kepala Program Studi

6. FORM YANG DIGUNAKAN


Form yang digunakan adalah sebagai berikut :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evSvCdRxyGg8-2QgVWrjPq_3c0fWCfgG/edit?usp=sharing&ouid=104113056979580809801&rtpof=true&sd=true

Program studi dapat menggunakan google form dengan acuan form tersebut.

7. URAIAN PROSEDUR

1. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan tingkatan *proficiency level* oleh Program Studi sebagai berikut:
 - a. level 1- **Poor**: *to have experienced or been exposed to*
 - b. level 2- **Fair**: *to be able to participate in and contribute to*
 - c. level 3- **Good**: *to be able to understand and explain*
 - d. level 4- **Very Good**: *to be skilled in the practice or implementation of*
 - e. level 5- **Excellent**: *to be able to lead or innovate in*
2. Penetapan tingkatan *proficiency level* berdasarkan *Conceive Design Implement Operate* (CDIO).
3. Program Studi melakukan penyamaan tingkatan *proficiency level* berdasarkan hasil penilaian pengguna lulusan.
4. Apabila terjadi perbedaan, maka Program Studi melakukan penyesuaian tingkatan *proficiency level* bersama seluruh Dosen di Program Studi.

	POLITEKNIK NEGERI JAKARTA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL [SPMI]	No: SOP-07- SM/PNJ/SPMI/314 Tanggal: 12 Desember 2022
	PROSEDUR KAJI ULANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	Revisi: 0 Halaman: 4 dari 4

5. Pengguna lulusan memberikan rekomendasi/saran penyesuaian *proficiency level*.
6. Kepala Program Studi membuat laporan hasil penyesuaian *proficiency level* capaian pembelajaran ke Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) untuk ditindaklanjuti.
7. Kepala UPPS melakukan rekapitulasi dan pelaporan capaian pembelajaran kepada pengguna.
8. Penerimaan hasil rekapitulasi dan rekomendasi/saran untuk perbaikan kurikulum Program Studi.

8. BAGAN ALIR

